



## PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara:

**PEMOHON 1**, NIK 1406050503860001, tempat tanggal lahir di Ulak Patian, 05 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx x, RT.001 RW.001, Desa Ulak Patian, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan domisili elektronik di [asratulpa@gmail.com](mailto:asratulpa@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 1406054605830001, tempat tanggal lahir di Ulak Patian, 06 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx x, RT. 001 RW.001, Desa Ulak Patian, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan domisili elektronik di [asratulpa@gmail.com](mailto:asratulpa@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg tanggal 29 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi xxxx, yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 1 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kh. Darwis**, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama : **Abrizal dan kantel** dengan Mas Kawin berupa Unag sejumlah Rp100.000 tunai;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syar'iat Islam;

3. Bahwa sebelum menikah saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana berikut:

4.1. Muhamat Mustakim bin Asrat, tanggal lahir 24-03-2008;

4.2. Muhamat Jama'an bin Asrat, tanggal lahir 16-08-2013;

4.3. Kalita Khiram Ramadhani binti Asrat, tanggal lahir 17-04-2023;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa alasan kenapa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena surat-surat yang diperlukan belum lengkap, Sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepenuhan, bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II Belum Tercatat, dengan Nomor : **252/Kua.04.10/4/PW.01/X/2024** tanggal 25 Oktober 2024;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ( Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan administrasi serta membuat akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas perkara permohonan pengesahan perkawinan ini, Jurusita Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan surat pengumuman Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana pokok-pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406050503860001 tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406054605830001 tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Terdaftar Nikah, Nomor 252/Kua.04.10/4/PW.01/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, RT.001 RW.001, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi merupakan sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di Ulak Patian, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx secara hukum Islam;
- Bahwa wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Khalifah Darwis;
- Bahwa saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri dan Kantil;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena persyaratan administrasi belum lengkap;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, Saksi merupakan abang Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di Ulak Patian, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx secara hukum Islam;
- Bahwa wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Khalifah Darwis;
- Bahwa saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu Saksi sendiri dan Amrizal;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai;

Halaman 5 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena persyaratan administrasi belum lengkap;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar Majelis menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxxx;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 6 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 8 dan Pasal 9 jo Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain

Halaman 7 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak terdapat larangan untuk menikah;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxxx;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili diwilayah hukum hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili diwilayah hukum hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Halaman 9 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Belum Terdaftar Nikah, ternyata bersesuaian dengan pokok permasalahan, menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
3. Wali nikah adalah Orang tua kandung Pemohon II yang bernama Khalifah Darwis;
4. Saksi nikah ada dua orang yaitu Abrizal dan Kantil;
5. Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
6. Pemohon I berstatus lajang dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;

Halaman 10 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



7. Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan;
8. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena persyaratan administrasi belum lengkap;
9. Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
10. Pemohon I dan Pemohon II menikah atas persetujuan mereka dan tidak ada paksaan;
11. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
12. Tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
13. Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
14. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon I dan Pemohon II dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Pertimbangan Petitum Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam dan tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Melayu (Kabupaten Rokan Hulu) yang identik dengan negeri seribu suluk, sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Melayu, xxxx, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktivitas kemasyarakatan, hal ini telah bersesuai dengan Hadist Rasulullah yang berbunyi:

أمتي لا تجتمع على ضلالة ن إ

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2005, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1446 Hijriyyah oleh kami Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg tanggal 29 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 02 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Rizkia Fina Mirzana, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Syurya Gusmardi, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang: (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Ppg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)